

**LAPORAN PENELITIAN**  
**ANALISIS TENTANG PENERAPAN SISTEM PERADILAN**  
***RESTORATIVE* DALAM PENYELESAIAN KASUS-KASUS**  
**PELANGGARAN HAM BERAT SEBELUM**  
**DIUNDANGKANNYA UU No. 26 TAHUN 2000**



**Oleh :**

**Agustin Widjiastuti, S.H., M.Hum**  
**Dr. Jusup Jacobus Setyabudhi, S.H., M.S.**  
**Jason Yehezkiel Hartono, S.H.**  
**Lia Sintia Salim, S.H.**  
**Rivaldo Marcelino Sunawi, S.H.**

**Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya**  
**2019-2020**

## DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Lembar Judul Penelitian .....	1
Bab I : Pendahuluan .....	2
1. Latar Belakang Masalah .....	2
2. Rumusan Masalah .....	12
3. Tujuan Penelitian.....	12
4. Metodologi Penelitian .....	13
5. Kajian Pustaka .....	15
Bab II : Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Sebelum Diundangkannya UU Pengadilan HAM .....	23
2.1.Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Menurut UU Pengadilan HAM.....	23
2.2. Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Yang Terjadi Sebelum Diundangkannya UU Pengadilan HAM.....	28
Bab III : Fakta Dan Analisis Tentang Pelanggaran HAM Berat .....	49
3.1. Pelanggaran HAM Berat Sebelum Diundangkannya UU Nomo 26 Tahun 2000.....	49
3.2. Analisis Tentang Pelanggaran HAM Berat Dan Penyelesaiannya.....	60
Bab IV : Penutup.....	65
Kesimpulan Dan Saran.....	65
Daftar Pustaka .....	66
Lampiran ( berupa foto )	

# BAB I

## P E N D A H U L U A N

### 1. Latar Belakang

Pada tanggal 23 November 2000 diundangkan Undang-Undang (UU) Nomor (No.) 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), yang selanjutnya disebut UU Pengadilan HAM. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pasal 51 UU Pengadilan HAM menentukan bahwa, “undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”. Ketetapan Pasal 51 UU Pengadilan HAM dengan demikian secara formal menyatakan bahwa UU Pengadilan HAM ini hanya berlaku terhadap pelanggaran HAM berat sesudah diundangkannya UU Pengadilan HAM.

Pasal 46 UU Pengadilan HAM menetapkan bahwa, “Untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini tidak berlaku ketentuan mengenai kadaluarsa”. Penjelasan Pasal 46 UU Pengadilan HAM hanya berbunyi “cukup jelas”. Pasal 46 dengan Pasal 51 UU Pengadilan HAM dengan demikian seolah-olah saling berkontradiksi, sehingga hal ini merupakan salah satu sebab dilakukannya penelitian ini.

Tujuan diundangkannya UU Pengadilan HAM, tersurat dan tersirat dalam konsiderannya sebagai berikut, HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Keikutsertaan memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat, perlu segera dibentuk suatu Pengadilan HAM untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat (1) UU HAM. Pasal 104 ayat (1) UU HAM menentukan bahwa, “untuk mengadili pelanggaran hak asasi

manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan Pengadilan Umum”.

Pembentukan Pengadilan HAM adalah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat, yang telah diupayakan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Perpu tersebut dinilai tidak memadai, sehingga tidak disetujui oleh DPR RI untuk menjadi undang-undang, dan oleh karena itu Perpu tersebut perlu dicabut. Tujuan diundangkannya UU Pengadilan HAM, juga karena NKRI mengakui dan menjunjung tinggi HAM dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Dalam UU Pengadilan HAM ditentukan pula tentang kedudukan dan tempat kedudukan Pengadilan HAM. Kedudukan pengadilan HAM yang merupakan pengadilan khusus, berada di lingkungan pengadilan umum. Tempat kedudukan pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Khususnya untuk daerah khusus ibukota Jakarta, pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah pengadilan negeri yang bersangkutan.

Lingkup Kewenangan pengadilan HAM adalah bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat. Pengadilan HAM juga berwenang dalam memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah Negara Indonesia oleh warga Negara Indonesia. Pengadilan HAM ditentukan, tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan. Umur 18 tahun adalah umur di mana seseorang dinyatakan sudah cakap umur dan memiliki tanggung jawab hukum, dan di bawah itu masuk dalam peraturan pengadilan anak di bawah umur atau belum cukup umur.

Pengertian pelanggaran HAM berat yang ditentukan dalam Pasal 7 UU Pengadilan HAM ada 2. Pertama adalah pembunuhan massal (*genocide*), kedua adalah kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*). Pelanggaran

HAM berat yang dikriteriakan sebagai pembunuhan massal (*genocide*) diperinci dalam Pasal 8 UU Pengadilan HAM, sedang pelanggaran berat yang dikriteriakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) diperinci dalam Pasal 9 UU Pengadilan HAM.

Pembunuhan massal (*genocide*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a UU Pengadilan HAM adalah, setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara, membunuh anggota kelompok; mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b UU Pengadilan HAM adalah, pembunuhan; pemusnahan; perbudakan; pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; penyiksaan; perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; penghilangan orang secara paksa; atau kejahatan apartheid.

Penyelesaian pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU Pengadilan HAM, diatur dalam Pasal 43 UU Pengadilan HAM yang menentukan bahwa,

“(1) Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc.

- (2) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden.
- (3) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di lingkungan Peradilan Umum.”

Pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan HAM menentukan bahwa, pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc. Tata cara pembentukan Pengadilan HAM ad hoc, ditentukan dalam Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM. Pasal 43 ayat (3) UU Pengadilan HAM menentukan bahwa Pengadilan HAM ad hoc berada dalam ruang lingkup Peradilan umum. Pasal 43 UU Pengadilan HAM tersebut dengan demikian menentukan suatu cara untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU Pengadilan HAM.

Penyelesaian pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU Pengadilan HAM, juga diatur dalam Pasal 47 ayat (1) UU Pengadilan HAM yang menentukan bahwa, “Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi”. Pasal 47 ayat (1) UU Pengadilan HAM ini memuat ketentuan tentang cara yang lain untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU Pengadilan HAM. UU Pengadilan HAM dengan demikian memuat ketentuan yang mengandung dua cara untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU Pengadilan HAM.

Cara penyelesaian pertama ditentukan dalam Pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan HAM yang menentukan bahwa, pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc. Cara penyelesaian kedua ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) UU Pengadilan HAM yang menentukan bahwa, pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum berlakunya UU ini tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Pada tanggal 26 Oktober 2004 diundangkan UU No. 27 tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang tujuannya untuk

menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU HAM dan UU pengadilan HAM. UU KKR kemudian digugat hak uji materiil, oleh beberapa lembaga, ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2006. Pada tanggal 6 desember 2006, UU KKR dinyatakan tidak punya kekuatan hukum mengikat dalam putusan MK No. 006/PUU-IV/2006. UU KKR yang semula dibuat untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat sebelum diundangkannya UU Pengadilan HAM, dan memberikan kompensasi terhadap korban, dan rekonsiliasi tersebut, kemudian menjadi tidak punya kekuatan hukum mengikat.

Contoh pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU Pengadilan HAM, yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM Ad Hoc adalah kasus Timor Timur pada tahun 1999. Pada tanggal 23 April 2001 diterbitkan Keputusan Presiden (Kepres) No. 53 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jo. Kepres No. 96 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 53 Tahun 2001 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. DPR RI, sebelumnya, melalui Keputusan Nomor 44/DPR-RI/III/2000-2001 tanggal 21 Maret 2001 telah menyetujui pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc terhadap dugaan pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Timor Timur pasca jajak pendapat tahun 1999 dan di Tanjung Priok pada tahun 1984, yang kemudian diusulkan kepada Presiden dengan Surat Ketua DPR RI Nomor KD.02/1733/DPR-RI/2001 tanggal 30 Maret 2001. Pengadilan HAM Ad Hoc Indonesia, menurut Soedjono<sup>1</sup>, untuk pertama kali mulai bersidang pada tanggal 4 Maret 2002.

Peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran HAM berat di Timor Timur, pasca jajak pendapat, mendapat perhatian internasional. Dugaan terjadinya peristiwa pelanggaran HAM berat di Timor Timur menimbulkan perhatian *International Criminal Court* (ICC). Pelanggaran HAM berat di Timor Timur, pasca jajak pendapat, apabila tidak ditangani oleh Pemerintah Indonesia, akan menimbulkan wewenang ICC untuk menangani peristiwa tersebut. Suatu peristiwa pelanggaran HAM berat di suatu negara, apabila sudah ditangani oleh

---

<sup>1</sup>Soedjono, Dirdjosisworo. 2002. Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia. Cetakan ke-1. Bandung : Citra Aditya Bakti. h. 216.

Pemerintah negara yang bersangkutan, menyebabkan hapusnya wewenang ICC untuk menangani peristiwa pelanggaran HAM berat tersebut. Suatu perkara pelanggaran HAM berat tidak dapat diterima untuk ditangani ICC apabila :

- “1. Kasusnya sedang disidik atau dituntut oleh suatu negara yang mempunyai yurisdiksi atas perkara tersebut, kecuali bila negara tersebut tidak bersedia atau tidak dapat melakukan penyidikan dan penuntutan.
2. Kasusnya telah disidik oleh suatu negara yang mempunyai yurisdiksi atas perkara tersebut dan negara itu telah memutuskan untuk tidak menuntut orang yang bersangkutan, kecuali apabila keputusan itu diambil karena ketidakmauan atau ketidakmampuan untuk melakukan penuntutan.
3. Tersangka telah disidik atas perbuatan yang diadukan atau Pengadilan tidak berwenang mengadili berdasarkan Pasal 20 ayat (3) (Statuta).
4. Kasusnya tidak cukup berat untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Pidana Internasional.”<sup>2</sup>

Di tingkat internasional, dikenal ada dua mahkamah internasional, *International Court of Justice* (ICJ) dan ICC. ICJ merupakan institusi penegakan hukum yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hukum antarnegara. Mahkamah itu berwenang untuk mengadili sengketa antarnegara, baik negara itu anggota PBB maupun negara itu bukan anggota PBB, serta juga berwenang untuk mengadili sengketa badan-badan internasional. ICC hanya berwenang untuk mengadili kejahatan kemanusiaan serta untuk memutus rantai kekebalan hukum dalam suatu Negara. Ada empat jenis tindak pidana yang ada dalam ruang lingkup kewenangan ICC, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, kejahatan agresi.

Negara di mana terjadi peristiwa pelanggaran HAM berat, apabila tidak bersedia untuk menuntut yang bersalah, maka ICC mempertimbangkan tentang ketidakbersediaan itu dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum internasional mengenai hal-hal sebagai berikut di bawah ini.

- “1. Tampak adanya upaya hukum dan sikap nasional suatu negara untuk ‘melindungi’ atau menutup-nutupi perbuatan si pelaku dari tanggung jawab yurisdiksi pengadilan pidana internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Statuta.
2. Tindakan ‘penangguhan’ yang tidak dapat dibenarkan yang bersifat ‘tidak rela’ membawa orang yang bersalah ke Pengadilan (diadili).

---

<sup>2</sup> *Ibid.* h. 163.

3. Tampak adanya upaya hukum yang mencerminkan tindakan yang tidak sesuai dengan maksud untuk membawa orang yang bersalah ke Pengadilan (diadili).”<sup>3</sup>

Selain kasus Timor Timur di atas, pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU Pengadilan HAM adalah Kasus Trisakti. Pada tanggal 12 Mei 1998 terjadi penembakan terhadap para mahasiswa Universitas Trisakti yang sedang unjuk rasa, yang menyebabkan matinya empat orang mahasiswa. Proses hukum dimulai pada 6 Juni 1998, di Mahkamah Militer 11-08 Jakarta, dengan terdakwa Agustri Heryanto dan Pariyo, keduanya perwira polisi RI (Polri). Pada tanggal 31 Maret 1999, enam terdakwa kasus Trisakti dijatuhi pidana 2-10 bulan. Pada tanggal 18 Juni 2001, kasus penembakan empat mahasiswa Universitas Trisakti kembali disidangkan di Mahkamah Militer II-08 Jakarta dengan sebelas orang anggota Brigade Mobil (Brimob) Polri sebagai terdakwa. Pada bulan Januari 2002, sembilan terdakwa kasus penembakan mahasiswa Trisakti di Pengadilan Militer dipidana antara 3-6 tahun pidana penjara.

Pada tanggal 30 Juli 2001 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM Trisakti. Pada tanggal 21 Maret 2002, KPP HAM Trisakti menyimpulkan, ada 50 perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Polri diduga terlibat dalam pelanggaran HAM berat dalam kasus Trisakti. Hasil kesimpulan KPP HAM Trisakti ini kemudian disampaikan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Pada tanggal 11 Maret 2003, Kejagung RI menolak melakukan penyidikan untuk kasus Trisakti karena tidak mungkin mengadili kasus sebanyak 2 kali (prinsip *ne bis in idem*). Kejagung menyatakan bahwa kasus penembakan mahasiswa Trisakti telah diadili di Pengadilan Militer tahun 1999, sehingga Kejagung tidak bisa mengajukan kasus yang sama ke pengadilan. Ketua Komnas HAM memberikan tanggapan dan menyatakan bahwa prinsip *ne bis in idem* tidak bisa diberlakukan dalam kasus Trisakti karena para terdakwa yang diadili di pengadilan militer adalah pelaku lapangan, sementara pelaku utamanya belum diadili. Pada tanggal 30 Juni 2005, Komisi Hukum dan HAM DPR merekomendasikan kepada pimpinan DPR agar kasus Trisakti dibuka kembali. Putusan terhadap hal ini akan dinyatakan dalam

---

<sup>3</sup> *Ibid.* h. 163-164.

rapat paripurna DPR RI, 5 Juli 2005. Dukungan juga datang dari Fraksi-fraksi di DPR, yaitu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F PKS), Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (F PDIP) dan Fraksi Partai Damai Sejahtera (F PDS).

Pada tanggal 5 Maret 2007, diadakan rapat tripartit antara Komnas HAM, Komisi III DPR dan Kejaksaan RI. Dalam rapat tersebut Kejaksaan tetap bersikukuh tidak akan melakukan penyidikan sebelum terbentuk Pengadilan HAM ad hoc. Di samping itu, Komisi III DPR juga memutuskan pembentukan Panitia Khusus (PANSUS) orang hilang. Pada bulan April 2015, Jaksa Agung H.M. Prasetyo menyatakan bahwa Pemerintah akan membentuk KKR untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, termasuk kasus penembakan 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti. KKR tersebut terdiri dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan; Kejaksaan; Polri; TNI; Badan Intelijen Negara; serta Komnas HAM.

Jaksa Agung H.M. Prasetyo, membantah bahwa penanganan kasus pelanggaran HAM berat mandek di lembaga yang dipimpinnya. Dia beralasan bahwa bukti-bukti kasus pelanggaran HAM berat, masih kurang untuk dinaikkan ke tingkat penyidikan. Dikatakan Jaksa Agung bahwa, "Selama ini meskipun sudah sekian lama proses penanganan pelanggaran HAM berat ini, dikatakan mandeg ya tidak, karena bagaimana pun hasil penyelidikan Komnas HAM jadi acuan kami untuk ditingkatkan ke penyidikan atau tidak", yang dikutip Kantor Berita *Antara* pada hari Jumat 4 Oktober 2019. Berkas perkara pelanggaran HAM berat, setelah beberapa kali dikembalikan kepada Komnas HAM, kini posisinya di Kejaksaan Agung. Dia mengatakan saat ini berkas tersebut masih diteliti oleh jaksa penyidik.<sup>4</sup>

Kasus pelanggaran HAM berat lainnya, yang terjadi sebelum diundangkannya UU Pengadilan HAM adalah kasus Tanjung Priok yang terjadi pada tanggal 12 September 1984. Sejumlah korban tewas dan luka-luka serta sejumlah gedung rusak terbakar, akibat peristiwa Tanjung Priok. Gencarnya gerakan HAM pasca lengsernya Presiden Soeharto pada tahun 1998, menyebabkan munculnya kesempatan untuk membentuk beberapa kelompok guna mengadvokasi hak-hak korban, termasuk Yayasan 12 September 1984, Solidaritas

---

<sup>4</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191005021117-12-436913/jaksa-agung-bantah-penanganan-kasus-ham-berat-dibilang-mandek>. Diakses Sabtu 5 Oktober 2019.

Nasional untuk Peristiwa Tanjung Priok 1984, dan Keluarga Besar untuk Korban Insiden Tanjung Priok (didirikan oleh Dewi Wardah, janda Amir Biki, dan putra Beni). Kelompok-kelompok ini mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komnas HAM untuk menyelidiki lebih lanjut tragedi tersebut. Pada tahun 1999, Komnas HAM sepakat untuk menyelidiki insiden tersebut dan membentuk Komisi Investigasi dan Pemeriksaan Pelanggaran HAM di Tanjung Priok (KP3T), yang terdiri dari tokoh politik dari rezim sebelumnya, termasuk Djoko Sugianto mantan jaksa agung. Laporan yang dihasilkan, yang dirilis pada awal Juni 2000, menyatakan bahwa tidak ada pembantaian sistematis dalam insiden tersebut. Laporan ini tidak diterima dengan baik oleh masyarakat umum.<sup>5</sup>

Di Indonesia kemudian muncul gagasan mengenai islah atau perdamaian, antara para korban dan keluarga korban tragedi Tanjung Priok dengan Try Sutrisno, yang diduga bertanggung jawab terhadap tragedi tersebut. Proses islah atau perdamaian tersebut tidak menghambat penyelidikan terhadap kasus ini. Proses hukumnya akan terus dilanjutkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Hasil penyelidikan yang diserahkan oleh Komnas HAM dalam kasus ini tetap akan diselesaikan oleh Kejagung, walaupun korban tragedi Tanjung Priok dan pihak militer telah berdamai. Islah atau perjanjian perdamaian yang dilakukan antara korban tragedi Tanjung Priok dan keluarganya dengan mantan perwira TNI yang diduga bertanggungjawab terhadap tragedi kemanusiaan Tanjung Priok dilakukan pada tanggal 1 Maret 2001. Tujuan islah sendiri adalah untuk saling memaafkan, menghapus rasa dendam dan pertikaian. Islah tersebut ditandatangani oleh pihak keluarga korban yang terdiri dari, Syarifudin Rambe, Ahmad Sahi, Sofwan Sulaiman, Nasrun, Asep, Sudarto, dan Ibu Khotimah, dan dari pihak mantan perwira TNI yang menandatangani adalah, Try Sutrisno, Sugeng Subroto, Pranowo, R. Butar-butar, dan Triyanto. Acara penandatanganan Islah tersebut juga dihadiri oleh para saksi antara lain, Didit Waluyo, cendekiawan muslim Nurcholis Madjid dan adik kandung Gus Dur, Sholahudin Wahid.<sup>6</sup>

Islah ini dipilih untuk ditempuh karena para korban peristiwa Tanjung Priok sudah tidak percaya lagi pada peradilan. Dewi Wardah menyatakan bahwa

---

<sup>5</sup><https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2171/font-size1-colorff0000bkasus-tanjung-priokfont-brwalau-ada-islah-proses-hukum-jalan-terus/>. Diakses 5 Juli 2019.

<sup>6</sup> *Ibid.*

para korban tidak mau lagi jika kasus ini dilanjutkan ke pengadilan, karena kepercayaan terhadap pengadilan sudah luntur. Istri Amir Biki yang merupakan salah seorang korban peristiwa Tanjung priok ini mengatakan bahwa, islah tidak dapat diganggu gugat, karena niat islah muncul dari lubuk hati yang paling dalam. Islah ini bertujuan mewujudkan rasa persaudaraan dalam bentuk kejujuran yang konkret dan terarah, serta segala permasalahan yang ada dinyatakan selesai. Dewi Wardah juga meminta kepada TNI dan para pelaku untuk mengambil hikmah agar peristiwa Tanjung Priok tidak terulang, sehingga dengan demikian, diharapkan agar dengan Islah ini semua pihak terlepas dari upaya memecah belah bangsa. Dewi Wardah juga meminta kepada DPR/Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Pemerintah, agar dalam menilai kasus ini harus dilihat secara komprehensif dan bijaksana, sehingga, kasus ini tidak diungkit lagi untuk komoditas politik. Diharapkan, dengan adanya perjanjian islah ini, Pemerintah dan TNI dapat merehabilitasi korban serta memberikan santunan bagi korban dalam bentuk apa saja. Kompensasi dibutuhkan, agar korban peristiwa Tanjung Priok ini dapat hidup layak, karena mereka tidak bekerja di kantor. A.M. Fatwa, salah satu korban tragedi Tanjung Priok, menyatakan keheranannya bahwa islah bisa terjadi. Petinggi Fraksi Reformasi yang juga Wakil Ketua DPR saat itu meminta agar proses hukum terhadap oknum yang terlibat dalam kasus Tanjung Priok tetap jalan.<sup>7</sup>

Perjanjian islah yang disebutkan di atas, merupakan perjanjian perdamaian, dan seringkali perjanjian penyelesaian sengketa semacam itu ditemukan dalam hukum adat. Perjanjian perdamaian dalam hukum adat ini merupakan salah satu bahan yang digunakan Bung Karno dalam menyusun pidatonya yang dikenal dengan judul 'Lahirnya Pancasila'. Perjanjian islah juga merupakan jalan keluar lain dari dua cara yang sudah ditetapkan dalam UU Pengadilan HAM, untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU Pengadilan HAM. Dalam hukum Barat dikenal sebagai *restorative justice*. Pengertian *restorative justice* dapat ditemukan dalam UU No. No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pasal 5 UU SPPA menentukan bahwa, sistem peradilan pidana anak

---

<sup>7</sup> Ibid.

(SPPA) wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif, menurut Pasal 1 angka 6 UU SPPA adalah, penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

### **Rumusan Masalah**

Didasarkan pada latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut di bawah ini.

1. Apakah dampak hukum dari Putusan MK No.006/PUU-IV/2006 yang menetapkan UU KKR tidak punya kekuatan hukum?
2. Apakah peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU Pengadilan HAM, dan yang sekarang belum ada penyelesaiannya, masih dapat diselesaikan?
3. Apakah perjanjian islah atau *restorative justice* dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU Pengadilan HAM?

### **Tujuan Penelitian**

#### **A. Tujuan Akademis**

Untuk memenuhi salah satu tugas akademis sebagai staf dosen pada Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

#### **B. Tujuan Praktis**

1. Untuk lebih mengetahui dan memahami penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia pasca putusan MK nomor 006/PUU-IV/2006.

2. Untuk lebih mengetahui dan memahami penyelesaian pelanggaran HAM berat menurut UU KKR dan menurut UU Pengadilan HAM.

3. Untuk mengetahui dan memahami penerapan sistem *restorative justice* dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi, baik sebelum maupun sesudah, diundangkannya UU Pengadilan HAM.

## **Metodologi Penelitian**

Metodologi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut di bawah ini.

### **A. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam membuat proposal ini adalah adalah tipe penelitian yuridis normatif. Dalam penulisan proposal ini, merupakan penelitian yang didasarkan pada studi pustaka.

### **B. Pendekatan masalah**

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Pendekatan undang-undang (*statue approach*), dilakukan melalui penelaahan UU Pengadilan HAM, dikaitkan dengan UU KKR dan Putusan MK No 006/PUU-IV/2006 untuk mengetahui mengapa UU KKR dinyatakan tidak punya kekuatan hukum. Dalam pasal 47 ayat (1) UU Pengadilan HAM ditentukan bahwa, pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). KKR dibentuk dengan undang-undang.

Pendekatan kasus (*case approach*), yang merupakan pendekatan tentang penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat sebelum diundangkannya UU Pengadilan HAM. UU Pengadilan HAM menentukan bahwa penyelesaian pelanggaran HAM berat sebelum diundangkannya UU Pengadilan HAM, dapat dilakukan dengan dua cara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 43 UU Pengadilan HAM yaitu melalui Pengadilan HAM ad hoc, dan melalui cara yang ditentukan dalam Pasal 47 UU Pengadilan HAM yaitu melalui KKR.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berkaitan dengan beberapa pengertian istilah, yang secara normatif sudah ditentukan dalam UU Pengadilan HAM antara lain adalah Hak Asasi Manusia yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pengertian ‘pelanggaran HAM

yang berat', yaitu pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam UU Pengadilan HAM. Pengadilan HAM yang maksudnya adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat. Pengertian istilah 'setiap orang', yaitu orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual. Pengertian istilah 'penyelidikan', yaitu serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat guna ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Pengadilan HAM.

### **Sumber Penelitian Hukum**

Peter Mahmud Marzuki menulis bahwa sumber penelitian hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang dimaksud dan digunakan dalam penelitian ini adalah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) setelah amandemen; UU Pengadilan HAM; Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan Putusan MK No. 006/PUU-IV/2006, serta Putusan MK No. 18/PUU-V/2007. Bahan hukum sekunder yang dimaksud dan digunakan dalam penelitian ini adalah, buku-buku literatur tulisan para pakar hukum.<sup>8</sup>

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut di bawah ini.

- a. Bahan hukum primer berupa semua peraturan positif yang berkaitan dengan HAM dan pengadilan HAM.
- b. Bahan hukum sekunder berupa berbagai buku referensi dan pendapat para pakar mengenai pengadilan HAM melalui studi kepustakaan.
- c. Bahan hukum tersier berupa berbagai fakta yang didapatkan dan ditemukan dalam studi kepustakaan.

Metode yang dipergunakan untuk melakukan analisis terhadap fakta yang didapatkan dan ditemukan dalam studi kepustakaan, adalah metode silogisme, metode induktif, dan metode deduktif.

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Cetakan pertama. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. hal.141

## BAB IV

### P E N U T U P

Bab Penutup ini terdiri dari dua bagian, bagian kesimpulan dan bagian saran. Bagian kesimpulan memuat hasil analisis terhadap semua pembahasan di atas. Bagian saran memuat beberapa saran yang dapat diajukan kepada Pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dengan terjadinya pelanggaran HAM berat di masa lalu.

#### **Kesimpulan**

Analisis yang dilakukan terhadap seluruh pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut di bawah ini.

1. Dampak hukum dari Putusan MK No.006/PUU-IV/2006 adalah bahwa, pelanggaran HAM di masa lalu, sebelum UU Pengadilan HAM, sudah tidak mungkin diselesaikan secara yuridis, kecuali apabila DPR mengusulkan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc atau membuat UU KKR yang baru.
2. Para pendemo yang secara rutin berdemo setiap hari Kamis di depan istana Presiden telah salah sasaran, mereka seharusnya berdemo ke DPR. Presiden tidak mungkin bertindak untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu sebelum DPR mengajukan usul membentuk Pengadilan HAM ad hoc, atau membuat UU KKR yang baru.
3. Penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu masih dapat dilakukan melalui perjanjian islah atau rekonsiliasi kultural atau *restorative justice*.

#### **Saran**

Saran-saran yang dapat dikemukakan sebagai hasil pembahasan seluruh uraian di atas adalah sebagai berikut di bawah ini.

1. Para peserta demo kamisan harus memahami betul peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU Pengadilan HAM, agar sasaran demonya tepat.
2. Para peserta demo kamisan harus belajar dari sejarah bahwa penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui islah atau melalui rekonsiliasi kultural, sebagai *restorative justice*, lebih bermanfaat dan produktif, daripada tidak ada penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu secara yuridis.

## DAFTAR PUSTAKA

### UNDANG - UNDANG

ELSAM. Statuta Roma. <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/10/Statuta-Roma.pdf>. Diakses 5 Oktober 2019.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara 1999-165, Tambahan Lembaran Negara 1999-3886.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara 2000-208, Tambahan Lembaran Negara 2000-4026.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Lembaran Negara 2004-114, Tambahan Lembaran Negara 2004-4429.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara 2012-153, Tambahan Lembaran Negara 2012-5332.

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Lembaran Negara 2001-38.

Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 53 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Lembaran Negara 2001-111.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara 1999-191, Tambahan Lembaran Negara 1999-3911.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-IV/2006 tanggal 7 Desember 2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-V/2007 tanggal 21 Februari 2008.

### BUKU

Alkostar, Artidjo. 1997. **Identitas Hukum Nasional**. Yogyakarta : UII.

Arinanto, Satya. 2008. **Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Di Indonesia**. Jakarta : PSHTN FH UI.

Atmasasmita Romli. 2000. **Pengantar Hukum Pidana Internasional**. Bandung : Refika Aditama.

----- . 2001. **Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum**. Cetakan I. Bandung : Mandar Maju.

- Dirdjosisworo, Soedjono. 2002. **Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia**. Cetakan ke-1. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Irsan, Koesparmono. 2009. **Hukum dan Hak Asasi Manusia**. Cetakan pertama. Jakarta : Yayasan Brata Bhakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. **Penelitian Hukum**. Cetakan pertama. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Sochmawardiah, Hesti Armiwulan. 2013. **Diskriminasi Rasial Dalam Hukum HAM, Studi Tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa**. Cetakan I. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Tumpa, Harifin A. 2010. **Peluang Dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM Di Indonesia**. Jakarta : Ind-Hill.Co.
- Utsman, Sabian. 2013. **Restorative Justice Hukum Masyarakat Nelayan Saka Dalam Sistem Hukum Nasional (Hukum Penguasaan, Pemilikan, dan Konflik Saka)**. Cetakan I. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

#### INTERNET

- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2171/font-size1-colorff0000bkasus-tanjung-priokbfontbrwalau-ada-islah-proses-hukum-jalan-terus/>, diakses 12 Juli 2019
- <https://tirto.id/prabowo-melupakan-pelanggaran-ham-berat-timor-timur-dcMU>, diakses 12 Juli 2019.
- [http://lama.elsam.or.id/downloads/1268369271\\_Final\\_Progress\\_Report\\_Pengadilan\\_HAM\\_Tanjung\\_Priok.pdf](http://lama.elsam.or.id/downloads/1268369271_Final_Progress_Report_Pengadilan_HAM_Tanjung_Priok.pdf), diakses 12 Juli 2019.
- <https://sekitarkita.syaldi.web.id/laporan-hasil-penyelidikan-kpp-ham-trisakti-semanggi-i-dan-ii/>. Diakses 12 Juli 2019.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191005021117-12-436913/jaksa-agung-bantah-penanganan-kasus-ham-berat-dibilang-mandek>
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191003213442-12-436619/penyintas-tragedi-1965-bersedia-siapkan-saksi-kepada-kejagung?>
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171024162352-32-250669/ditemukan-10-kuburan-massal-baru-korban-pembunuhan-1965?>
- [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2015/05/150512\\_indonesia\\_trisakti\\_1998](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/05/150512_indonesia_trisakti_1998)
- <https://nasional.tempo.co/read/50530/mahkamah-agung-kabulkan-pk-abilio>. Diakses 12 Juli 2019.
- <https://nasional.tempo.co/read/120491/eurico-guterres-bebas>. Diakses 12 Juli 2019.

- [https://id.wikipedia.org/wiki/Tragedi\\_Trisingi](https://id.wikipedia.org/wiki/Tragedi_Trisingi). Diakses 12 Juli 2019.
- Persda Network/Mohammad Abduh, Yuli Sulistyawan. <https://nasional.kompas.com/read/2008/04/04/20315563/ma.bebaskan.eurico.guterres>. Diakses 12 Juli 2019.
- Christoforus Ristiano. 2019. 8 Fakta Tentang 12 Tahun Aksi Kamisan, Hanya Sekali Diajak Masuk ke Istana. Ed. Diamanty Meiliana, <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/17/12072721/8-fakta-tentang-12-tahun-aksi-kamisan-hanya-sekali-diajak-masuk-ke-istana?page=all>, diakses 5 Oktober 2019.
- Rdk. 2015. Sempat Berhenti Kamisan Karena Percaya Jokowi. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151119182051-20-92800/sempat-berhenti-kamisan-karena-percaya-jokowi>, diakses 5 Oktober 2019.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190905201651-20-427966/600-aksi-kamisan-di-seberang-istana-tanpa-keadilan-negara>, diakses 5 Oktober 2019.
- Indriani. <https://nasional.tempo.co/read/50623/zoemrotin-putusan-pk-abilio-me-ngecewakan>. Diakses 12 Juli 2019.
- Widhana, Dieqy Hasbi. 2018. Tragedi Semanggi I dan Mandeknya Peradilan HAM di Indonesia. <https://tirto.id/tragedi-semanggi-i-dan-mandeknya-peradilan-ham-di-indo-nesia-bQQo>. Diakses 5 oktober 2019.
- Firdausi, Fadrik Aziz. 1999. Tragedi Semanggi II dan Suramnya Kasus Pelanggaran HAM oleh Aparat. <https://tirto.id/tragedi-semanggi-ii-dan-suramnya-kasus-pelanggaran-ham-oleh-aparat-clga>. Diakses 5 Oktober 2019.
- Taum, Yoseph Yapi dan Eva Yenita Syam. Tanpa tahun. Tragedi 1965 Dalam Pandangan Sastra dan Politik. <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/sites/default/files/Tragedi%201965%20dalam%20Pandangan%20Sastra%20%20dan%20Politik.evany.klubbaca..pdf> Diakses 8 November 2019.
- Pernando, Anggara. 2019. <https://kabar24.bisnis.com/read/20191209/15/1179285/pelanggaran-ham-masa-lalu-wapres-maruf-amin-sebut-pemerintah-tetap-fokus-penyelesaian>. Diakses 20 Desember 2019.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Pembantaian\\_di\\_Indonesia\\_1965%E2%80%931966](https://id.wikipedia.org/wiki/Pembantaian_di_Indonesia_1965%E2%80%931966). Diakses 8 November 2019.
- <https://www.tribunal1965.org/apa-itu-ipt-1965/>. Diakses 8 November 2019.
- <https://www.voaindonesia.com/a/upaya-rekonsiliasi-dalam-penyelesaian-tragedi-65/2985673.html>. Diakses 8 November 2019.
- <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49871541>. Diakses 8 November 2019.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Penculikan\\_aktivis\\_1997/1998](https://id.wikipedia.org/wiki/Penculikan_aktivis_1997/1998). Diakses 8 November 2019.

<https://kontras.org/home/WPKONTRAS/wp-content/uploads/2018/09/kronik-talangsari.pdf>. Diakses 8 November 2019.

<https://kontras.org/home/WPKONTRAS/wp-content/uploads/2018/09/Kronik-kasus-penculikan-dan-penghilangan-paksa-aktivis-1997-1998.pdf>. Diakses 8 November 2019.





